



Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Ekspor Udang Oleh Amerika Serikat Karna Kandungan Radio Aktif

Filqi Adillah Putri¹, Rahmat Aripin²

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Barat¹⁻²

Email Korespondensi: filqadillah0911@gmail.com, rahmataripinaripin@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This article discusses the legal implications of the United States' rejection of shrimp exports due to radioactive contamination, highlighting the need for increased compliance within the Indonesian seafood export industry. The analysis identifies gaps in the existing regulatory framework, focusing primarily on the enforcement of laws such as Customs Law No. 17 of 2006 and Fisheries Law No. 31 of 2004 as amended by No. 45 of 2009. Through an examination of these regulations and related Ministerial directives, the study explores the necessary procedural steps to ensure safe and qualified seafood exports. The findings indicate that despite the applicable legal structure, inconsistencies in monitoring and certification practices make it challenging for exporters to meet international standards. This finding emphasizes that both government agencies and exporters share responsibility in maintaining the integrity of the seafood supply chain. Therefore, the analysis underscores the importance of enhanced training for exporters, greater transparency in the certification process, and the establishment of stricter inspection protocols. Based on these findings, the paper recommends actionable strategies to strengthen compliance mechanisms, including the development of comprehensive educational programs for exporters on regulatory requirements and best practices for environmental safety. The necessity of implementing stricter penalties for violations to deter non-serious practices is also emphasized. Ultimately, these recommendations aim to protect public health and maintain Indonesia's reputation in the global seafood market while addressing the complexities of international environmental regulations.

Keywords: Export rejection, shrimp, radioactive contamination, customs law, fisheries, regulatory compliance, seafood supply chain.

ABSTRAK

Artikel ini membahas implikasi hukum dari penolakan ekspor udang oleh Amerika Serikat akibat kontaminasi radioaktif, dengan menyoroti perlunya peningkatan kepatuhan dalam industri ekspor seafood Indonesia. Analisis ini mengidentifikasi kesenjangan dalam kerangka regulasi yang ada, terutama fokus pada penegakan hukum seperti Undang-Undang Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 serta No. 45 Tahun 2009. Melalui pemeriksaan terhadap regulasi ini dan arahan Menteri terkait, studi ini mengeksplorasi langkah-langkah prosedural yang diperlukan untuk memastikan ekspor seafood yang aman dan memenuhi syarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat struktur hukum yang berlaku, ketidakkonsistenan dalam praktik pemantauan dan sertifikasi menyebabkannya sulit bagi eksportir untuk memenuhi standar

internasional. Temuan ini menekankan bahwa baik pihak pemerintah maupun eksportir memiliki tanggung jawab dalam menjaga integritas rantai pasokan seafood. Oleh karena itu, analisis ini menekankan pentingnya peningkatan pelatihan bagi eksportir, transparansi yang lebih besar dalam proses sertifikasi, dan penetapan protokol inspeksi yang lebih ketat. Berdasarkan temuan ini, paper ini merekomendasikan strategi yang dapat dilaksanakan untuk memperkuat mekanisme kepatuhan, termasuk pengembangan program edukasi yang komprehensif bagi eksportir tentang persyaratan regulasi dan praktik terbaik untuk keselamatan lingkungan. Ditekankan juga perlunya penerapan sanksi yang lebih ketat bagi pelanggaran untuk mencegah praktik yang kurang serius. Pada akhirnya, rekomendasi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan publik dan menjaga reputasi Indonesia di pasar seafood global sambil mengatasi kompleksitas regulasi lingkungan internasional.

Kata Kunci: *Penolakan ekspor, udang, kontaminasi radioaktif, hukum kepabeanaan, perikanan, kepatuhan regulasi, rantai pasokan seafood.*

PENDAHULUAN

Masalah penolakan ekspor udang oleh Amerika Serikat karena kandungan radioaktif telah menjadi isu signifikan dalam industri perikanan Indonesia. Hal ini tidak hanya berdampak pada ekonomi nasional, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan pangan dan kepatuhan regulasi. Dengan meningkatnya kesadaran global tentang produk pangan yang aman, penting bagi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil seafood terbesar untuk memastikan bahwa produknya memenuhi standar internasional.

Isu penolakan ekspor udang ini menunjukkan adanya masalah besar dalam sistem pengawasan kualitas dan keamanan pangan di sektor perikanan Indonesia. Kasus ini bisa mengurangi kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan dari Indonesia, serta berpotensi memicu pemeriksaan yang lebih ketat dari negara-negara tujuan ekspor. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan pengendalian kualitas secara lengkap, mulai dari proses budidaya, pemrosesan, hingga distribusi, serta meningkatkan kerja sama antar instansi terkait. Langkah ini sangat penting agar tetap memenuhi standar internasional, menjaga reputasi Indonesia di pasar global, dan memastikan ekspor produk perikanan tetap berkelanjutan.

Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat mengakibatkan kerugian ekonomis yang besar dan merusak reputasi Indonesia di pasar global. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses pengawasan ekspor udang di Indonesia, serta pertanggungjawaban hukum pemerintah dan pelaku usaha ketika terjadi pelanggaran, terutama terkait kontaminasi radioaktif. Dengan merujuk pada undang-undang terkait, seperti UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kerangka hukum yang ada dapat melindungi konsumen dan menjaga nama baik negara. (Yusuf et al., 2025)

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas isu keamanan pangan dan regulasi perikanan, namun belum banyak yang secara spesifik meneliti dampak penolakan ekspor akibat kandungan radioaktif. Beberapa studi menyebutkan bahwa kurangnya sistem sertifikasi dan pemantauan yang ketat

menjadi penyebab utama ketidakpatuhan, tetapi data dan analisis mendalam tentang langkah-langkah spesifik yang harus diambil masih terbatas. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk kontribusi pengetahuan baru mengenai pengawasan ekspor dan tanggung jawab hukum. (Widodo, A., & Santoso, B. 2021).

Metode penelitian sebelumnya umumnya bersifat kualitatif dengan menggunakan survei dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Meskipun metode ini efektif dalam menggali pandangan pelaku usaha, kekurangan dari pendekatan ini adalah minimnya data kuantitatif yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan campuran, dengan menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang masalah yang dihadapi.

Sebagai solusi, penelitian ini akan mengusulkan pengembangan kerangka kerja baru untuk pengawasan dan sertifikasi hasil perikanan yang lebih efektif, didukung oleh data yang valid dan relevan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang implementatif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar ekspor dan, pada gilirannya, melindungi kesehatan publik serta reputasi Indonesia di pasar global.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekspor udang dan dampak hukum dari kandungan radioaktif. Metode ini ditujukan untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku serta implikasi dari pelanggaran terhadap hukum tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dokumen hukum, termasuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/PERMEN-KP/2021 tentang Sertifikasi Hasil Perikanan. (Harmatrio & Zulkarnain, 2025) Data tambahan juga akan dikumpulkan dari laporan resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis yuridis terhadap regulasi-regulasi tersebut. Analisis akan mencakup evaluasi terhadap tata cara pengawasan, sertifikasi hasil perikanan, serta mekanisme tanggung jawab hukum bagi pemerintah dan eksportir dalam kasus pelanggaran. Selain itu, studi ini juga akan membandingkan regulasi Indonesia dengan standar internasional yang berlaku dalam perdagangan seafood. (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan yang terkait dengan penolakan ekspor udang oleh Amerika Serikat akibat kandungan radioaktif. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik

pengawasan ekspor di Indonesia dan memahami tanggung jawab hukum pihak-pihak terkait. Berdasarkan pengumpulan data, terdapat beberapa temuan penting yang menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh industri perikanan dalam menjaga kualitas produk, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang celah-celah dalam sistem pengawasan ekspor yang masih perlu diperbaiki, baik dari segi lembaga, aturan maupun penerapan di lapangan. Analisis terhadap tanggung jawab hukum para pihak terkait juga sangat penting untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah, pengusaha, dan lembaga pengawas dalam memastikan keamanan dan kualitas produk ekspor. Dengan mengidentifikasi tantangan dan kelemahan yang ada, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang bermanfaat, agar pengawasan lebih efektif, kepatuhan hukum diperkuat, serta kasus penolakan ekspor bisa dicegah di masa mendatang.

Pengawasan dan Kepatuhan Terhadap Regulasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari survei terhadap pelaku industri dan wawancara dengan regulator, ternyata hanya sekitar 65% dari pelaku industri perikanan yang mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang pentingnya kepatuhan, implementasinya masih lemah. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai ketentuan hukum dan prosedur yang tepat. (Sutrisno, A., & Widjaja, T. 2020).

Dari temuan tersebut, tingkat kepatuhan yang rendah bisa menyebabkan berbagai masalah negatif, baik bagi kelangsungan sumber daya perikanan maupun bagi kestabilan tata kelola industri secara keseluruhan. Tidak patuh pada aturan bisa memicu cara penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab, merusak ekosistem laut, serta menciptakan ketidakadilan dalam persaingan antara para pelaku yang taat dan tidak taat aturan. Karena itu, diperlukan upaya yang lebih luas dari pemerintah dan regulator, bukan hanya dalam bentuk pemberantasan pelanggaran, tetapi juga melalui pengenalan aturan yang lebih baik, bimbingan teknis, serta penyederhanaan prosedur aturan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh para pelaku industri. Dengan demikian, meningkatkan pemahaman hukum diharapkan dapat menurunkan tingkat pelanggaran dan mendukung pengelolaan sektor perikanan secara berkelanjutan.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Regulasi Aspek Masa

Aspek Masa	Hasil Observasi	Rincian
Kepatuhan Terhadap Regulasi	65%	Persentase pelaku usaha yang mematuhi.
Ketersediaan Sertifikat	50%	Produk yang dilengkapi dengan sertifikat.

Mekanisme Inspeksi	Tidak Efektif	Rata-rata waktu untuk inspeksi lebih dari 2 minggu.
Pengetahuan tentang Regulasi	55%	Pelaku usaha yang memiliki pemahaman memadai.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa hanya separuh dari produk yang diekspor memiliki sertifikat dari lembaga yang berwenang, menunjukkan kekurangan dalam sistem sertifikasi yang seharusnya menjamin kualitas produk. Menurut penelitian sebelumnya seperti yang diungkapkan oleh (Shilvya et al., 2025), kepatuhan terhadap regulasi memang dapat meningkatkan kepercayaan pasar. Namun, penelitian ini menemukan bahwa ketidakpatuhan pada tingkat pelaksanaan lebih disebabkan oleh faktor teknis dan prosedural daripada niat pelaku usaha itu sendiri.

Mekanisme Inspeksi Salah satu temuan yang paling mencolok dari penelitian ini adalah isu mekanisme inspeksi yang tidak efektif. Proses inspeksi yang seharusnya cepat dan efisien, sering kali memakan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan, dengan rata-rata waktu inspeksi melebihi dua minggu. Hal ini tentu saja menghambat kelancaran proses ekspor dan meningkatkan risiko ketidakpastian di pasar. (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2022).

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2022, mekanisme inspeksi yang ada tidak efektif karena beberapa hal. Pertama, prosedur administrasi terlalu lama. Kedua, jumlah petugas inspeksi terbatas. Ketiga, fasilitas pengujian belum merata di seluruh daerah. Keempat, koordinasi antarinstansi masih kurang baik. Kondisi tersebut menyebabkan banyak permohonan inspeksi menumpuk, terutama pada masa permintaan ekspor yang tinggi. Akibatnya, para pelaku usaha mengalami kenaikan biaya operasional dan risiko penurunan kualitas produk karena harus menunggu lama. Untuk itu, perlu diperbaiki mekanisme inspeksi dengan meningkatkan kemampuan institusi, menerapkan digitalisasi, serta mempermudah proses birokrasi. Ini penting agar ekspor berjalan lancar dan produk perikanan Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.

Penelitian sebelumnya telah menyebutkan bahwa pengawasan yang lemah menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah dalam ekspor seafood. Namun, tidak ada penjelasan mendalam tentang bagaimana mekanisme inspeksi dapat diperbaiki agar lebih fungsional. Penelitian ini mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap proses inspeksi yang sudah ada, termasuk mereformasi metode dan standar yang diterapkan oleh lembaga pengawas. (Djoko Tribawono, I. H. 2018).

Tingkat Pemahaman Regulasi di Kalangan Pelaku Industri Dari hasil wawancara, diketahui bahwa hanya 55% pelaku industri perikanan yang memiliki pemahaman yang memadai tentang regulasi yang berlaku. Hal ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk melaksanakan program edukasi dan pelatihan yang lebih terstruktur bagi pelaku usaha. Keterbatasan pemahaman terhadap peraturan tidak hanya berpotensi merugikan pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga

berisiko menyebabkan dampak negatif terhadap citra Indonesia di mata internasional. (Trenggono, S. W. 2023).

Sejalan dengan pendapat Trenggono (2023), rendahnya pemahaman tentang aturan ini juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam komunikasi antara pemerintah dan para pelaku industri di lapangan. Informasi aturan biasanya disampaikan dalam bahasa yang terlalu teknis dan format yang kurang praktis, sehingga sulit dipahami oleh pengusaha, terutama yang berukuran kecil dan menengah. Situasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif, seperti membuat panduan yang mudah dipahami, pelatihan berbasis situasi nyata, serta memanfaatkan media digital untuk menyebarluaskan informasi aturan. Dengan cara tersebut, diharapkan pemahaman para pelaku industri terhadap aturan dapat meningkat, sehingga kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan bersaing sektor perikanan Indonesia di tingkat internasional tetap terjaga.

Sebuah penelitian oleh (Yudhistira & Yusuf, 2025) mencatat bahwa penyediaan pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pada pelaku usaha. Namun, belum ada pendekatan sistematis yang diterapkan di Indonesia untuk mendidik pelaku industri tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan efek jangka panjang dari pelanggaran.

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha

Dari sudut pandang hukum, tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kualitas dan keamanan produk adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme penegakan hukum yang jelas untuk menangani pelanggaran yang terjadi.

Tidak adanya mekanisme hukum yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum dan melemahkan efektivitas aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun kewajiban para pelaku usaha sudah diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tanpa adanya instrumen penegakan hukum yang tegas dan terorganisasi, aturan tersebut sulit diterapkan secara maksimal. Akibatnya, pelanggaran terhadap standar kualitas dan keamanan produk sering kali tidak ditangani secara konsisten, sehingga berpeluang merugikan kepentingan konsumen, merusak kepercayaan pasar internasional, serta menghambat upaya perlindungan sumber daya dan keberlanjutan industri perikanan nasional.

Kekurangan dalam aspek penegakan hukum ini sejalan dengan penelitian yang dirilis oleh (Drajat & Fithry, 2024), yang menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan masih tergolong ringan dan kurang efektif dalam mendorong kepatuhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun pelaku usaha menyadari risikonya, mereka cenderung melanjutkan praktik yang kurang sesuai karena sanksi yang tidak memadai.

Temuan Drajat dan Fithry (2024) menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang berdampak pada kurangnya efek jera terhadap pelaku usaha. Sanksi yang tidak tegas membuat otoritas pengatur menjadi lemah dan menciptakan kesan bahwa pelanggaran bisa diterima secara ekonomi. Situasi ini berpotensi membuat tindakan tidak patuh menjadi hal yang biasa dalam industri perikanan. Karena itu, diperlukan perubahan kebijakan sanksi yang lebih adil dan tegas, diiringi dengan peningkatan pengawasan serta penegakan hukum yang konsisten, agar kepatuhan pada aturan tidak dianggap sebagai pilihan, melainkan sebagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pelaku usaha.

Rekomendasi untuk Perbaikan Pengawasan Ekspor

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan dalam industri perikanan. Pertama, penting untuk memperbaiki mekanisme inspeksi agar lebih cepat dan efisien. Penggunaan teknologi modern, seperti sistem digital untuk pemantauan dan pengawasan produk, dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas proses ini. (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2022).

Kedua, pengembangan program edukasi yang komprehensif tentang regulasi dan kepatuhan sangat dibutuhkan. Program ini tidak hanya harus menasar pelaku usaha, tetapi juga pihak-pihak terkait dalam rantai pasokan untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya kepatuhan terhadap standar produk.

Selain itu, program pendidikan yang lengkap harus dirancang secara terus menerus dan bisa beradaptasi dengan perubahan industri perikanan. Isi pembelajaran tidak hanya fokus pada aturan dan regulasi, tetapi juga harus menghubungkannya dengan manfaat nyata, seperti meningkatkan kualitas hasil produk, memperluas akses ke pasar, serta menambah kepercayaan konsumen dan mitra internasional. Dengan melibatkan semua pihak dalam rantai distribusi, mulai dari nelayan, pengolah, distributor hingga eksportir, diharapkan program ini dapat membentuk semangat kesadaran bersama terhadap kepatuhan, yang pada akhirnya mendukung kemampuan bersaing dan kelangsungan industri perikanan secara keseluruhan.

Ketiga, penegakan hukum yang lebih ketat perlu diterapkan. Penerapan sanksi yang lebih tegas dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar, serta memberikan sinyal yang jelas bahwa pemerintah serius dalam menjaga kualitas produk yang diperdagangkan. Penelitian ini juga menyarankan adanya kerjasama antara pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menciptakan kurikulum yang dapat membantu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi.

Penegakan hukum yang lebih ketat harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang jelas dan terus menerus agar sanksi bisa diterapkan secara adil dan efektif. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan, seperti yang disarankan dalam penelitian ini, bisa menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha sejak awal melalui kurikulum yang praktis dan sesuai

dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai cara menghukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pencegahan yang meningkatkan kesadaran hukum, menumbuhkan kepatuhan, serta memperkuat kualitas dan daya saing produk perikanan di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur pengawasan dan ekspor hasil perikanan, pelaksanaan di lapangan masih mengalami banyak kendala. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi di kalangan pelaku industri, mekanisme inspeksi yang tidak efisien, serta lemahnya penegakan hukum ikut berperan dalam tingginya kemungkinan penolakan ekspor udang oleh negara-negara importir, khususnya Amerika Serikat. Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa aplikasi praktis dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan. Pertama, pemerintah perlu memperbaiki dan mempercepat proses inspeksi melalui penggunaan teknologi canggih untuk memperkuat sistem pemantauan. Hal ini dapat meningkatkan keamanan produk dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses izin ekspor. Kedua, pelatihan dan program edukasi harus diperkenalkan secara luas untuk memberikan pengetahuan yang diperlukan kepada pelaku usaha mengenai regulasi yang berlaku serta standar kualitas yang diharapkan. Pendidikan ini juga harus mencakup aspek keamanan pangan untuk memastikan bahwa pelaku usaha memahami pentingnya kepatuhan regulasi. Ketiga, penegakan hukum yang lebih ketat perlu diterapkan untuk menindak tegas setiap pelanggaran. Ini tidak hanya akan menciptakan efek jera, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen dan negara lain terhadap produk yang dihasilkan oleh Indonesia.

Selain itu, untuk menerapkan rekomendasi tersebut secara efektif dan berkelanjutan, dibutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, para pelaku industri, dan instansi pengawas. Penggunaan teknologi juga harus didukung dengan kesiapan tenaga kerja yang memadai. Selain itu, program pelatihan dan pendidikan perlu diperiksa secara berkala agar tetap sesuai dengan standar internasional. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang terpadu ini, diharapkan kualitas hasil perikanan Indonesia terus meningkat, risiko produk ditolak saat ekspor bisa diminimalkan, serta daya saing Indonesia di pasar global menjadi lebih kuat. Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan industri perikanan Indonesia dapat meningkatkan kualitas produknya, mengurangi risiko penolakan ekspor, dan pada akhirnya mempertahankan posisi yang kuat dalam pasar internasional. Langkah-langkah ini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi pelaku industri, tetapi juga bagi ekonomi nasional secara keseluruhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Drajat, M. R., & Fithry, A. (2024). Pengendalian Pencemaran Untuk Kesehatan Lingkungan Yang Lebih Baik di Kabupaten Sumenep. 11(April), 80–104.
- Djoko Tribawono, I. H. (2018). Hukum perikanan Indonesia. Penerbit Buku Perikanan.
- Harmatrio, J., & Zulkarnain, M. (2025). ANALISIS KEGAGALAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN INDONESIA : REFLEKSI KRITIS ATAS INSIDEN UDANG TERKONTAMINASI. 2(6), 8527–8532.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). Statistik ekspor perikanan tahun 2016-2020. KKP RI.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2022). Optimalisasi implementasi hukum dan peraturan dalam pengawasan ekspor- impor produk perikanan. Lembaga Ketahanan Nasional.
- Sutrisno, A., & Widjaja, T. (2020). Hukum kepabeanan dan pengawasan ekspor-impor hasil perikanan. Penerbit Universitas Airlangga.
- Shilvya, L. O., Adonara, F. F., Adiwibowo, Y., & Kumalasari, N. (2025). Analisis Dampak Impor Logam Terkontaminasi Cesium-137 terhadap Implementasi Prinsip ESG di Indonesia. 7646–7659.
- Trenggono, S. W. (2023). Pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan: Respons terhadap isu kontaminasi global. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Widodo, A., & Santoso, B. (2021). Kajian regulasi pengolahan produk ekspor seafood Indonesia: Standar internasional dan tantangan kontaminasi. CV. Penerbit Akademika Perikanan.
- Yudhistira, F. K., & Yusuf, H. (2025). EXCLUSIVE LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN THE FIELD OF CUSTOMS. 96, 320–327.
- Yusuf, Y. M., Baso, A., Natsir, A., Studi, P., Perikanan, A., Bisnis, J., Negeri, P. P., & Kepulauan, P. (2025). Analisis Pengendalian Mutu pada Penanganan Udang Vaname Beku Metode IQF (Individually Quick Freezing). 83–100.